

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET
PADA BPR PUSPAKENCANA BREBES**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Menyelesaikan
Pendidikan Jenjang Program Strata 1 (Sarjana) Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh :

ADI ARIYANTO

03994819

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2003**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET
PADA BPR PUSPAKENCANA BREBES**

Yang diajukan oleh:

ADI ARIYANTO
03.99.4819

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



ARPANGI S.H., M.H.



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BPR PUSPAKENCANA BREBES

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

ADI ARIYANTO

03.99.4819

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 6 Oktober 2003
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Sukarmi, S.H., M.Hum

Anggota


Aryani Witasari, S.H

Anggota


Arpangi, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan


H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Keberanian kita menyelesaikan tantangan dan kendala sesulit apapun akan dapat menyempurnakan ilmu dan pengetahuan kita.
- Dengan ilmu kehidupan menjadi enak dengan seni kehidupan menjadi halus dan dengan agama, hidup menjadi terarah dan bermakna.

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

- Almamater Unissula Semarang.
- Ibu dan Bapakku yang kuhormati.
- Saudara-saudaraku tercinta.
- Pacarku tercinta

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tanpa suatu halangan apapun.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan perbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu terhormat:

1. Bapak DR. dr. H.M. ROFIQ ANWAR, Sp.PA, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. GUNARTO, SH, SE, Akt, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak ARPANGI, SH, M.Hum, Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan dalam tulisan ini.
4. Segenap Dosen dan staf karyawan pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Segenap Pengurus pimpinan dan staf BPR Puspakencana Brebes yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan baik dukungan moril maupun materiel.
7. Seluruh rekan mahasiswa yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaannya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang,

Agustus 2003

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematikan Skripsi.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Proses Pembentukan BPR dan Dasar Lembaga.....	11
1. Pengertian Bank.....	11
2. Pengertian BPR.....	12
3. Lapangan Usaha BPR.....	13
4. Tugas dan Usaha BPR.....	14

B. Tinjauan Tentang Kredit	15
1. Pengertian Kredit.....	15
2. Jenis-jenis Kredit.....	17
3. Jenis Jaminan Kredit Perbankan.....	21
4. Syarat dan Prosedur Pemberian Kredit	23
5. Kredit Macet dan Penyelesaian	29
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA.....	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Sejarah Berdirinya BPR Puspakencana.....	33
2. Tujuan Pemberian Kredit.....	33
3. Sasaran Kredit.....	34
4. Prosedur Permohonan Kredit.....	35
5. Hal-hal yang perlu Diperiksa Data berkas Permohonan Kredit	37
6. Suku, Bunga, Provisi, Biaya, Administrasi, Tabungan Wajib.....	37
7. Analisa Kredit.....	39
8. Persetujuan Kredit.....	43
9. Jaminan Kredit.....	44
10. Pencarian Kredit	47
11. Administrasi Kredit.....	48
12. Penagihan Kredit.....	48

13. Pengawasan Kredit	51
14. Monitoring Kredit.....	51
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada BPR Puspa Kencana Brebes.....	52
1. Faktor Eksternal atau yang Berasal dari Nasabah.....	53
2. Faktor Internal atau yang Berasal dari Bank.....	54
C. Tindakan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet pada BPR Puspakencana Brebes	58
1. Penyelesaian Kredit Macet di luar Lembaga Hukum.....	58
2. Penyelesaian Kredit Macet melalui Lembaga Hukum.....	62
BAB IV : PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sedang membangun baik pembangunan yang bersifat jasmaniah maupun rohaniyah. Pembangunan dibidang jasmaniah tidak terlepas dari pendanaan baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta, salah satu sumber pendanaan adalah bank.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bersifat strategis dalam tata kehidupan perekonomian suatu negara. Fungsi utama lembaga perbankan adalah sebagai perantara yang mengatur sirkulasi peredaran dana dari wilayah surplus ke wilayah minus dana. Wilayah surplus dana adalah masyarakat yang kelebihan dana, sedangkan wilayah minus dana adalah masyarakat yang kekurangan dana atau yang membutuhkan dana dari bank yang berupa kredit. Kegiatan dari lembaga perbankan diantaranya menyediakan kredit yang dapat mendukung keperluan masyarakat (nasabah atau debitur) akan pembiayaan suatu usaha tertentu (permodalan) dan kelancaran mekanisme sistem pembayaran di semua sektor perekonomian.

Peranan perbankan dalam dunia perekonomian adalah sebagai sarana pendukung pelaksanaan kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah terutama ditujukan untuk menjaga stabilitas moneter sekaligus ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi.

Bank mengadakan hubungan dengan nasabah selaku kreditur selalu dilandasi keinginan bank untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabah yang bersangkutan, bukan saja keinginan itu menjadi landasan bank dalam hubungan dengan

nasabah penyimpan saja tetapi dengan debitur. Oleh karena itu hubungan antara debitur dengan bank berkeinginan agar supaya kredit yang diberikan berhasil untuk membangun dan mengembangkan usahanya sehingga dapat melunasi angsuran yang telah diperjanjikan, baik pokok maupun bunganya. Oleh karena itu bank tidak menginginkan adanya kredit macet.

Pemberian kredit merupakan suatu realisasi kepercayaan terhadap debitur bahwa kredit itu pada waktu yang telah ditentukan dapat dikembalikan oleh debitur, tetapi tidak semua debitur yang memperoleh kredit dari bank dapat mengembangkan dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan.

Menurut Gatot Supramono kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah (debitur) tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.¹ Pada umumnya masih ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibatnya debitur tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka terjadilah perjalanan kredit macet.

Mengenai kredit macet bukanlah merupakan hal yang baru bagi dunia perbankan. Berbagai tanggapan dan komentar tentang kredit macet baik lewat media elektronik, maupun media masa, serta tak ketinggalan para praktisi, teoritis dan para pakar. Salah satu diantara pendapatnya adalah menginginkan yaitu perluasan peran kejaksaan, penghidupan kembali lembaga sandra, adanya arbitrase dan lain-lain.²

Perjanjian kredit merupakan kewenangan bank untuk menentukan kewajiban-kewajiban nasabah merupakan dasar untuk mengendalikan penggunaan kredit dan

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 1997, Hal. 131.

² Yusuf Syakir, *Penanganan Pemerintah Dalam Mengatasi Kredit Macet*. (Suara Merdeka 7 Mei 1996).

pemberian kredit atau setelah kredit jatuh tempo. Dalam perjanjian kredit kepentingan-kepentingan bank harus tetap terjaga yaitu pengaturan dalam klausulannya.

Terjadinya kredit macet hampir pernah dialami oleh bank-bank dalam memberikan kreditnya, hal ini sering menimbulkan masalah. Masalah kredit macet terjadi sejak tidak ditepatinya atau dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah merupakan dasar untuk mengendalikan penggunaan kredit dan pemberian kredit atau setelah kredit jatuh tempo. Dalam perjanjian kredit kepentingan-kepentingan bank harus tetap terjaga yang pengaturannya dalam klausulannya.

Sebelum kredit diberikan, bank harus mempunyai keyakinan bahwa calon nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melunasi kredit yang telah diberikan. Adapun kriteria yang lazim dalam dunia perbankan adalah melihat faktor (*charakter*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*conditioan of economic*). Kelima faktor tersebut dinamakan *The Fice C's of Analysis*. Untuk itu bank dalam memberikan kredit pada nasabahnya harus selektif terutama dalam mengamankan modal yang akan diberikan kepada nasabah.

Pemberian kredit dari bank kepada debitur yang sudah memenuhi persyaratan tersebut diatas, tetapi dalam pelaksanaannya seringkali pengembalian kreditnya terjadi penunggakan sehingga menimbulkan kerugian finansial atau resiko bagi pihak bank yang bersangkutan. Dalam hal kewajiban bagi seorang debitur untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan kreditur tidak ditepati, maka debitur dapat dikatakan wanprestasi (ingkar janji).

Pemberian dana yang kecil nilainya sampai yang besar ada kemungkinan membawa kerugian finansial atau resiko bagi pihak bank yang bersangkutan. Dalam hal kewajiban bagi seorang debitur untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan. Oleh karena itu apabila seorang debitur tidak menepati hal-hal yang telah diperjanjikan antara pihak debitur dan kreditur, maka debitur dapat dikatakan wanpretasi (ingkar janji).

Adanya wanpretasi akan menyangkut berbagai akibat yang sangat luas terutama dalam bidang keuangan, sehingga pihak bank dalam hal ini menghadapi berbagai masalah yang menyangkut pemberian kredit. Artinya pihak bank terhadap nasabahnya akan berkurang rasa kepercayaannya. Apalagi pada saat ini kasus masalah kredit macet pasti dialami oleh pihak bank, baik itu bank swasta maupun bank pemerintah. Dalam hal ini Bank Pasar Brebes juga pernah mengalami kredit macet, sehingga menyebabkan bank tersebut mengalami kerugian. Hal ini penulis tertarik sehubungan dengan kredit yang terdapat pada BPR yang penyelesaian kredit macet perlu diadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada BPR Puspakencana Brebes”.

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan masalah kredit perbankan, maka penelitian ini dibatasi hanya kepada penyelesaian kredit macet secara yuridis yang terjadi pada BPR Puspakencana Brebes.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet pada BPR Puspakencana Brebes?

2. Bagaimanakah secara yuridis cara penyelesaian kredit macet pada BPR Puspakencana Brebes?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hal penyebab terjadinya kredit macet pada BPR Puspakencana Brebes.
- b. Untuk mengetahui secara yuridis cara penyelesaian kredit macet pada BPR Puspakencana Brebes ditinjau dari sudut yuridis.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan perbankan.

- b. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan BPR Puspakencana Brebes.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan upaya menemukan kebenaran melalui cara-cara keilmuan yang logis-sistematis dan konsisten. Secara definitif penelitian sosial (termasuk penelitian hukum) diartikan sebagai aktivitas ilmiah berdasarkan studi sistematis, bertujuan mengadakan verifikasi terhadap fakta-fakta lama dan menemukan fakta-fakta baru, dengan menganalisa sebab musabab, terjadinya proses interelasi dari proses-proses, dan perangkaian perurutan dari proses-proses untuk kemudian menemukan hukum atau

prinsip-prinsip umum dari proses sosial tersebut.³

Penetapan metode penelitian hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penyelesaian kredit macet.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan data hasil penelitian secara obyektif mengenai fakta-fakta yang menyangkut masalah kredit macet dan upaya penyelesaiannya pada Bank Pasar Brebes. Disamping itu juga penelitian ini berusaha melakukan analisa berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum.

3. Bahan Penelitian

Bahan yang diperoleh dalam kegiatan penelitian bersumber pada:

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan kearsipan yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana yang kesemuanya ada hubungan dengan penelitian.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara (interview) yang ditujukan informan berdasarkan pedoman daftar pertanyaan (kuesioner) yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Alumni, Bandung. 1996. Hal. 7.

4. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Studi Dokumenter, digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan kearsipan yang terkait dengan upaya penyelesaian kredit macet pada Bank Pasar Brebes.
- b. Wawancara dengan panduan daftar pertanyaan untuk mendapatkan tambahan data guna memperjelas data kearsipan. Wawancara secara langsung dengan Direktur Bank Pasar Brebes dan para nasabah BPR Puspakencana Brebes.
- c. Observasi Langsung, digunakan untuk mencermati peristiwa-peristiwa hukum dalam penyelesaian kredit macet pada lembaga perbankan yang bersangkutan.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek dari suatu penelitian. Dalam suatu penelitian tidak harus seluruh populasi dijadikan sampel untuk diteliti. Untuk mengatasi tersebut, maka diadakanlah sampel dengan teknik tertentu guna mencapai sifat yang representif (mewakili atau menggambarkan keadaan populasi yang sesungguhnya).

Sampel tersebut diadakan karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Akan tetapi walaupun tidak secara keseluruhan populasi dijadikan obyek, diharapkan hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Adapun sebagai populasi adalah Kantor BPR Puspakencana Brebes. Sedangkan sampel yang dipilih adalah Direktur BPR Puspakencana Brebes dan para nasabah yang mengambil kredit di BPR Puspakencana Brebes.

6. Metode Penyajian Data

Pengolahan data merupakan usaha konkret untuk membuat data itu berbicara, sebab besar dan tingginya nilai data yang dikumpulkan, apabila tidak disusun atau diolah menurut sistematika yang baik maka data tersebut tidak akan berarti.

Dalam suatu penelitian, data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk yang sistematis dan dalam pengaturan yang logis serta ringkas agar mudah untuk dipahami.

Adapun pengolahan data dengan cara Editing (to edit) yaitu memeriksa dan meneliti data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk selanjutnya data tersebut disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian.

7. Metode Analisis Data

Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa data berupa bahan hukum primer, sekunder dan hasil wawancara serta observasi, kemudian dianalisa dengan analisa normatif kualitatif. Hal ini dimaksudkan data-data tersebut ditafsirkan berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum yang meliputi: teori hukum, asas hukum, sistem hukum, doktrin hukum serta dalil-dalil hukum maupun konsep hukum.

F. Sistematika Skripsi

Berisi pelaporan kegiatan penelitian dalam bentuk skripsi ini, disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan,

Berisi tentang Latar belakang masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan

masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Metode sistematika, dan Sistematika skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan sajian telaah sumber-sumber kepustakaan yang bersifat teoritis, yaitu: Proses Pembentukan BPR dan Dasar Hukumnya yang meliputi Pengertian bank, dan Pengertian BPR, Lapangan Usaha BPR, Tugas dan Fungsi BPR. Sedangkan yang termasuk Kredit meliputi: Jenis-jenis kredit, Jenis jaminan kredit perbankan, Syarat dan Prosedur pemberian kredit, Kredit macet dan Penyelesaiannya.

Bab III : Hasil Penelitian dan Analisa

Dalam Bab ini berisi uraian temuan-temuan hasil penelitian tentang: Sejarah berdirinya BPR Puspakencana Brebes, Faktor-faktor Penyebab terjadinya Kredit Macet pada BPR Puspakencana Brebes, Tindakan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet di BPR Puspakencana Brebes.

Bab IV : Penutup

Mengetengahkan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang sekiranya dapat dipergunakan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam permasalahan kredit macet pada BPR Puspakencana Brebes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Pembentukan BPR dan Dasar Hukumnya

Perusahaan Daerah BPR Puspakencana Brebes merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan atau perbankan dan menjalankan usahanya sebagai BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu untuk menjaga kesinambungan dalam menjalankan usahanya diperlukan suatu perangkat aturan yang dapat menciptakan kondisi dan sistem perbankan yang sehat, berkembang secara wajar sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes.

Perusahaan Daerah BPR Puspakencana Brebes yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, menjalankan aktivitasnya dengan prinsip ekonomi perusahaan dan dikelola secara profesional sehingga pada akhirnya dapat menjadi kontributor pendapatan asli daerah yang handal.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah BPR, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes No. 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah BPR Brebes

dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini, sehingga diganti dengan Peraturan Daerah ini.

1. Pengertian Bank

Asal mula pengertian bank adalah berasal dari bahasa Italia “Banco” (Banco/Banku) yang artinya meja, yakni suatu tempat dimana para pedagang dapat menukarkan uang dari daerah satu dengan daerah yang lain.

Dari pengertian bank tersebut belumlah sesuai dengan perkembangan jaman sekarang, karena sifatnya untuk memberikan pengertian yang lebih luas dan lengkap mengenai bank, ada beberapa pendapat diantaranya pendapat Prof. GM Verryn Atuart dalam bukunya bank dan politik, menyatakan:

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”⁴

Selanjutnya pengertian mengenai bank menurut pendapat Abdurrachman dalam ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan menjelaskan bahwa:

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain”.⁵

Sedangkan pengertian mengenai bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang pokok-pokok Perbankan yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Iswardono Sarjono Purnomo, *Uang dan Bank*. Hal. 1.
Loc. Cit., Hal. 2.

“Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pengertian yang dikemukakan oleh UU tersebut jelas bahwa Bank merupakan suatu badan atau lembaga yang mempunyai usaha menghimpun dana yang berupa simpanan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kemudian menyalurkan kepada masyarakat melalui kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dengan demikian fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dari masyarakat.

2. Pengertian BPR

Di dalam ketentuan Undang-undang tidak diatur secara khusus mengenai pengertian BPR Puspakencana Brebes. Pengertian bank pasar ditemukan dalam peraturan daerah No. 2 tahun 1980 yaitu tentang Perusahaan Daerah BPR Puspakencana Brebes. Pada pasal 1 disebutkan bahwa Perusda BPR Puspakencana Brebes dalam Perda ini adalah suatu badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan jalannya Perda tersebut.

BPR Puspakencana Brebes sebagai suatu badan hukum yang diselenggarakan sebagai bank kredit dan tabungan, yang diselenggarakan sebagai usaha pemerintah daerah di pasar-pasar dalam wilayahnya. Dalam hal tersebut jelas sekali bahwa BPR Puspakencana Brebes merupakan lembaga keuangan yang dalam usahanya memberikan kredit dan menerima tabungan dari pada pedagang.

Jadi dapat penulis kemukakan bahwa pengertian mengenai BPR Puspakencana Brebes itu sendiri pada dasarnya sama dengan pengertian bank-bank lainnya, tapi perbedaannya hanya terletak pada lapangan kerjanya saja, kalau BPR Puspakencana Brebes khususnya membantu permodalan para pedagang di pasar-pasar yang memerlukan modal untuk meningkatkan usahanya dibidang perdagangan, lain halnya dengan bank-bank yang lain bergerak pada bidangnya sendiri. Jadi pengertian BPR Puspakencana Brebes adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa kepada para pedagang pasar dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

3. Lapangan Usaha BPR

Seperti halnya bank-bank lain yang ada di Indonesia, BPR Puspakencana Brebes juga mempunyai lapangan usaha. Adapun mengenai lapangan usaha BPR Puspakencana Brebes yakni memberikan pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang lemah ekonominya dikompleks pasar-pasar dan tempat lain dalam wilayah Brebes serta para karyawan, pegawai sipil maupun ABRI yang menerima penghasilan dari kas negara, kas daerah dan kantor-kantor pembayaran gaji yang berkedudukan didalam Kabupaten Brebes. Selain itu BPR Puspakencana Brebes juga menerima simpanan berupa dapósito dan tabungan dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tugas dan Fungsi BPR

Dalam upaya membantu memajukan kesejahteraan dan serta meningkatkan ekonomi dari para pedagang pasar melalui lembaga keuangan yang berupa BPR Puspakencana Brebes tersebut. BPR Puspakencana Brebes melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsinya BPR Puspakencana Brebes adalah memberikan permodalan bagi para pedagang maupun bagi masyarakat ekonomi lemah lainnya dengan jalan:

- a. Memberikan pinjaman kepada
 - 1) Para pedagang pasar, pengusaha-pengusaha kecil yang ada pada lokasi pasar maupun di desa-desa dalam upaya menaikkan usahanya.
 - 2) Kepada para petani yang berkaitan dengan usaha-usaha ekonomi produktif yang dapat dikembangkan.
 - 3) Kepada para pegawai negeri atau karyawan yang memerlukan.
- b. Menerima simpanan dari masyarakat, terutama bagi para nasabah tetap BPR Puspakencana Brebes.
- c. Sebagai partner pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sehingga pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan dalam usaha pembangunan lewat BPR Puspakencana Brebes.

Tugas lain BPR Puspakencana Brebes memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada para pedagang kecil atau para pengusaha kecil lainnya tentang penggunaan uang yang telah dipinjamkan dari BPR Puspakencana Brebes sehingga penggunaan

uang tersebut akan lebih meningkatkan produktivitas penghasilan para pedagang.

B. Tinjauan Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut sejarahnya kata “Kredit” itu berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang berarti Kepercayaan. Kredit apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selalu kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

Pengertian kredit dalam Pasal 1 Sub 12 Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau hasil keuntungan.

Sedangkan pengertian kredit secara umum adalah sejumlah pinjaman uang yang diberikan oleh bank kepada para pelaku ekonomi untuk menunjang pembangunan yang dilaksanakan dan guna ikut menyukseskan program pemerintah.⁶

Pelaksanaan pembangunan baik disektor pertanian, industri, perumahan, perkebunan dan sebagainya. Seluruh program pembangunan tersebut memerlukan bantuan pinjaman dana yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu pemerintah melalui lembaga keuangannya atau bank memberikan pinjaman kepada pengusaha

Sigit Trihartono. *Tanya Jawab Masalah Perbankan*, Aneka, Solo, 1996. halaman 30.

guna memperoleh kemakmuran yang adil dan merata didalam masyarakat yang mandiri.

Perbankan berfungsi sebagai perantara yang mengatur sirkulasi peredaran dana dari wilayah surplus dana ke wilayah minus dana. Maksud dari wilayah surplus dana adalah masyarakat yang kelebihan dana tersebut dapat disimpan di Bank berupa giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito, sedangkan wilayah minus dana adalah masyarakat yang kekurangan dana yang membutuhkan dana dari bank yang berupa kredit.

Berdasarkan Pasal 1 sub 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga.

Kredit juga berfungsi sebagai sumber modal, sedangkan tujuan dari pemberian kredit adalah:

- a. Untuk mengembangkan usaha golongan ekonomi lemah di pedesaan.
- b. Untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ketrampilan kerja.
- c. Untuk meningkatkan penghasilan penduduk di pedesaan.

2. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi, penerima, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan atau dari berbagai kriteria yang lainnya.

Menurut Mgs. Edy Putra Tje' Aman jenis kredit terdiri dari:⁷

- a. Kredit Perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha atau konsumsi. Kredit ini diberikan pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk membiayai sebagian kebutuhan permodalan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
- b. Kredit Liquiditas, kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini, merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas yang diemban sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-undang Bank Sentral 1968, yaitu “untuk memajukan urusan perkreditan, sekaligus bertindak mengadakan pengawasan urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif.
- c. Kredit Langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan dari program pengadaan pangan atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau pihak ketiga lainnya.

Kredit investasi yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan modal tetap yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin juga untuk membiayai rehabilitasi, dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Di Indonesia, jenis kredit investasi ini mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1969,

Edy Putra Tje' Aman Mgs, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Halaman 30-33.

bersamaan dimulainya Repelita I, sebagai penunjang industrialisasi yang dilancarkan pemerintah.

Kredit eksploitasi yang ditujukan untuk menggunakan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, barang dalam produksi serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek.

Dari segi dokumen maka kredit jenis ini, yaitu yang sangat terikat dengan dokumen-dokumen yang berharga yang memiliki substitusi nilai jumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak digunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempatnya. Jenis kredit ini, terdiri dari:

- a. Kredit Ekspor yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembayaran bagi ekspor;
- b. Kredit Ekspor

Dari besar kecilnya aktivitas perputaran usaha yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki dan sebagainya. Maka jenis kredit terdiri dari:

- 1) Kredit Kecil yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil;
- 2) Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil;
- 3) Kredit Besar.

Jenis-jenis kredit dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: ⁸

- 1) Menurut jangka waktunya yaitu:

- a) Kredit jangka pendek adalah kredit yang waktunya paling lama 1 (satu) tahun.
 - b) Kredit jangka menengah adalah kredit yang jangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman tersebut.
 - c) Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun.
- 2) Menurut kegunaannya, meliputi:
- a) Kredit Investasi
Adalah kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan.
Misalnya kredit untuk keperluan mendirikan suatu proyek seperti tambak udang.
 - b) Kredit Modal Kerja
Adalah kredit yang diberikan untuk keperluan kelancaran modal kerja debitur. Jadi kredit ini sasarannya untuk membiayai biaya operasi usaha debitur. Kredit bank dipergunakan untuk membeli bahan dasar, alat-alat bantu maupun membayar biaya lainnya. Misalnya kredit yang diberikan kepada koperasi Tahu Tempe, perusahaan mebel.
 - c) Kredit Profesi
Adalah kredit yang diberikan bank kepada debitur semata-mata untuk

kepentingan profesinya.

Misalnya kredit yang diberikan kepada seorang dokter gigi untuk membeli seperangkat peralatan medis.

3) Menurut Pemakaiannya, meliputi:

a) Kredit Konsumtif

Adalah kredit yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Contohnya kredit yang diberikan untuk membeli alat-alat rumah tangga seperti meja-kursi, televisi, mobil. Semua itu tujuannya untuk dipakai sampai habis oleh debitur.

b) Kredit Produktif

Maksudnya adalah pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha debitur agar produktifitasnya akan bertambah meningkat.

4) Menurut sektor yang dibiayai, meliputi:

a) Kredit Perdagangan

b) Kredit Pendorongan

c) Kredit Pertanian

d) Kredit Peternakan

3. Jenis Jaminan Kredit Perbankan

Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas kredit yang sehat. Guna mengurangi resiko kredit yang diberikan, maka diperlukan jaminan dalam arti keyakinan atas

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya jaminan inilah yang harus diperhatikan oleh bank. Maka pada Pasal 8 Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menentukan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Guna memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian dari debitur secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Adapun menurut pendapat Prof. Subekti, SH. Jaminan atau agunan yang ideal adalah:

- a. Dapat secara mudah memperoleh kredit oleh pihak yang memerlukan;
- b. Tidak melimpahkan posisi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan usahanya;
- c. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur.⁹

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Keputusan/Dir tanggal 28 Pebruari 1991 pada Pasal 3 tentang agunan yang berbunyi:

“Agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagihan yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi bank

⁹ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Hal.20.

yang ditambahkan sebagai agunan tambahan”.

Dalam praktik jaminan pada perbankan Indonesia yang sering dipakai adalah jaminan kebendaaan yang berupa:

- a. Hipotik, yaitu suatu hak kebendaaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 KUHPerdara);
- b. Fiducia, yaitu pemindahan milik secara kepercayaan.

Fiducia ini pada azasnya merupakan pengembangan dari lembaga gadai, oleh karena itu yang menjadi obyek jaminan barang bergerak. Adapun barang yang dapat dijamin itu antara lain:

- a. Bahan-bahan baku yang diolah, barang setengah jadi, dan hasil produksi;
- b. Alat-alat investasi;
- c. Kendaraan bermotor.

4. Syarat dan Prosedur Pemberian Kredit

Pada hakekatnya tugas pokok bank menerima dan memberikan kredit. Sumber utama pendapatan bank berasal dari bunga kredit. Dengan demikian bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan.

Proses pemberian kredit dari pihak bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana dilakukan permohonan kredit sampai terealisasikan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah mengajukan permohonan kepada bank pelaksana kredit, yang alamat wilayah hukum bank yang dituju dan sesuai dengan bidang atau sektor ekonomi yang ditentukan;
- b. Calon nasabah mengisi daftar isian atau formulir atau blangko yang telah disediakan bank;
- c. Bank melakukan penelitian atau penganalisaan terhadap dana yang tersedia (plafon kredit) dan pribadi calon nasabah serta segala sesuatu yang diisyaratkan yang berhubungan dengan usaha calon nasabah;
- d. Setelah bank selesai mengadakan analisa dan semua persyaratan terpenuhi, dilakukan penandatanganan perjanjian kredit.

Dari hal tersebut diatas, dalam praktek perbankan di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, melihat pada Pasal 8 yang berbunyi “dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. Hal ini dapat memberikan keyakinan pada bank dalam memberikan kredit bank harus “melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal dan prospek usaha debitur”.¹⁰

Oleh karena itu dalam rangka pemberian kredit sebelum permohonan dikabulkan guna mencegah kemungkinan kemungkinan resiko yang tidak diharapkan, bank harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut:

- a. Keadaan intern bank;
- b. Keadaan calon nasabah.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Cipta Aditya, Bandung, Cetkan I, 1993. halaman 227.

Ad. a. Tentang Keadaan Intern Bank

Keadaan-keadaan bank yang harus diperhatikan adalah plafon kredit. Plafon kredit yang dimaksudkan di sini adalah batas maximum bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Jadi terhadap permohonan kredit yang masuk, bank harus memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kredit masih terbuka plafonnya atau tidak, kalau plafon kreditnya masih terbuka, maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Ad.b. Tentang Keadaan Calon Nasabah

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah selanjutnya mempertimbangkan permohonan kreditnya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan atas permohonan kredit adalah menyangkut:

- (1) Pribadi peminjam;
- (2) Harta peminjam;
- (3) Usahanya;
- (4) Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjaman, dan hal-hal lainnya turut mempengaruhinya.

Di dalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip yang senantiasa dipegang teguh yaitu bahwa kredit yang dilepaskan harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian. Lebih-lebih karena uang tersebut adalah uang yang dipercayakan masyarakat dengan mengingat hal tersebut diatas,

maka bank di dalam mengabulkan suatu permohonan kredit senantiasa selektif.

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak dikenal adanya beberapa formulasi. Formulasi yang pertama disebut "*The Four P S. Credit Analisis*" yang terdiri dari:

(1) *Personality*

Personality disini menyangkut kepribadian si peminjam calon nasabah, seperti daftar riwayat hidup, hoby, keadaan keluarga, social standing dan hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan calon nasabah.

(2) *Purpose*

Hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit.

(3) *Payment*

Kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kredit.

(4) *Prospect*

Yang dimaksud prospect di sini ialah harapan masyarakat kedepan dari usaha si pemakai.¹¹

Formula yang isinya juga dikenal dalam dunia perbankan adalah "*The Five C's of Credit Analisis*" yang terdiri dari:

a. *Charakter* (kepribadian, watak)

Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah diperlukan dan diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat menunaikan

¹¹ Edy Putra Tje'aman Mgs, *Loc cit.* Hal. 12.

kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Seorang debitur yang hanya bersedia melunasi hutangnya dengan paksaan, akan sulit untuk dapat diberikan kredit.

b. *Capacity*

Yang dimaksud dengan *capacity* adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupan dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikannya.

Kemampuan calon nasabah dapat dilihat, antara lain dari:

- (a) Pengetahuan tentang usaha, yang dihubungkan dengan pendidikannya;
- (b) Pengalaman pengalaman usahanya dalam menyesuaikan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan teknologi.
- (c) Pengalaman pengalaman usahanya dalam menyesuaikan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan teknologi.
- (d) Kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dilakukan.

Dari beberapa hal yang diteliti sehubungan dengan *capacity* pada akhirnya untuk mengetahui *ability to pay*, kemampuan membayar calon nasabah apabila permohonan kredit dikabulkan.

c. *Capital*

Capital yaitu modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia atau telah ada sebelum mendapat fasilitas kredit, keadaan struktur dan

bersifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal tersebut.

d. *Collecteral* (jaminan, agunan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena kredit yang utama yaitu pribadi calon nasabah dan usahanya baik bonafiditas maupun solvabilitasnya. Disamping sifatnya sebagai tambahan, jaminan atau collateral juga dapat dikatakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit, dengan adanya jaminan baik mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada saat yang telah ditentukan.

Mengenai benda jaminan yang mana sudah diterangkan bahwa benda jaminan dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak, yang mana secara yuridis “dapat dikatakan sebagai tanggungan (jaminan) dan secara ekonomis benda jaminan mempunyai nilai yang cukup tinggi, melebihi jumlah kreditnya serta dapat dengan mudah dicairkan atau diuangkan tanpa menderita kerugian.

Sehubungan dengan benda jaminan tersebut, hal-hal yang perlu diteliti antara lain:

- (1) Surat tanda bukti dari benda jaminan;
- (2) Atas benda jaminan tersebut, apakah sudah pernah diikatkan secara yuridis sebagai jaminan atau pinjaman lainnya;
- (3) Apakah benda yang diikatkan sebagai jaminan telah diasuransikan.

5. Kredit Macet dan Penyelesaiannya

Debitur-debitur yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat debitur tidak dapat membayar lunas utangnya. Maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet.

Untuk lebih jelasnya yang dinamakan KREDIT MACET adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar lunas kredit tepat pada waktunya.¹²

Menurut Subarjo Joyosunarto (1994) mengemukakan bahwa kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dan 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau BUPLN atau telah diajukan ganti kerugian kepada Perusahaan Asuransi kredit. Istilah kredit macet dipergunakan dalam lingkungan perbankan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, dimana kredit bank dibagi dalam 4 (empat) kriteria kolektibilitas kredit, yaitu:¹³

a. Kredit Lancar

Dikatakan kredit lancar karena tidak terdapat tunggakan baik angsuran pokok maupun bunganya. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau tunggakan bunga, tetapi belum melampui 1 (satu) bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang

Gatot Supramono, *Ibid*, Hal 131.

Ign. Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Badan Penerbit Undip. 1997, hal. 59-63.

dan 1 (satu) bulan atau belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi kredit yang masa angsurannya 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan, atau belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa angsurannya 4 (empat) bulan atau lebih.

b. Kredit Kurang Lancar

Dikatakan kredit kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan atau melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi kredit yang masa angsurannya 2 (dua) bulanan atau 3 (tiga) bulanan, atau melampaui 6 (enam) bulanan atau lebih. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan, atau melampaui 3 (tiga) bulan dan belum bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

c. Kredit Diragukan

Dikatakan kredit diragukan apabila suatu kredit tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, yang berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam, termasuk bunganya atau kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang peminjam.


d. Kredit Macet

Dikatakan kredit macet apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan. Atau memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha

penyelamatan kredit atau kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit atau juga telah diajukan ke Arbitrase.

Dihubungkan dengan kredit macet, maka ada 3 (tiga) macam perbuatan saja yang tergolong wanprestase, sebagai berikut:

- 1) Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya).
- 2) Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya).
- 3) Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang dijanjikan berakhir.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BPR Puspakencana Brebes

Pendirian BPR Puspakencana Brebes berawal dari banyaknya para pedagang di pasar-pasar di wilayah Kabupaten Brebes yang mengeluh karena terjerat oleh para Money Lenders dengan bunga yang mencekik leher dengan memberikan bantuan permodalan juga bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.

BPR Puspakencana Brebes sejak berdiri tanggal 22 Oktober 1951 banyak mengalami hambatan dan rintangan baik intern maupun extern. Pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1960 BPR Puspakencana Brebes berjalan dan perkembangannya kurang menggembirakan, kemudian pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1967 mengalami stagnasi, keadaannya menjadi mundur, sehingga di tahun 1970 Bank dinyatakan macet atau tidak operasional.

Kemudian pada tahun 1971 BPR Puspakencana Brebes dibina kembali untuk dapat berjalan lagi dan pada tahun 1978 diputuskan untuk berdiri sendiri lepas dari Dinas Pendapatan Daerah. Selanjutnya pada tahun 1981 melalui ijin Menteri Keuangan Republik Indonesia BPR Puspakencana Brebes melanjutkan usahanya hingga sekarang.

Dalam menjalankan usahanya BPR Puspakencana Brebes sejak berdiri kembali pada tahun 1981 sampai bulan Desember 1993 selalu mengalami kerugian hingga mengakibatkan “Minus Permodalan” mencapai sebesar Rp. 301.461.000,- (tiga ratus satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Jumlah kerugian tersebut bagi manajemen saat itu merupakan angka yang sangat besar dan sulit untuk dapat segera diatasi. Kerugian tersebut belum termasuk perhitungan kemungkinan kerugian akibat Non Performing Loan sebesar Rp. 482.118.177 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 90 % dari total lending.

Besarnya kerugian tersebut antara lain disebabkan karena tingginya pembayaran suku bunga Deposito pada waktu itu yang tidak diimbangi dengan perolehan pendapatan bunga kredit, karena permasalahan Non Performing Loan yang sangat besar. Sedangkan faktor lain yang menyebabkan kerugian waktu itu antara lain:

- Belum adanya komitmen yang jelas dari pemilik dan pengurus terhadap eksistensi bank.
- Sistem manajemen dan organisasi belum sesuai dengan kebutuhan Bank pada saat itu dan untuk masa yang akan datang.
- Kebutuhan pos-pos Pelayanan yang terbesar di daerah se-Kabupaten Dati II Brebes sebanyak 24 Pos (loket pembantu) dinilai kurang efisien bahkan terjadi penyelewengan oleh oknum-oknum pegawai BPR Puspakencana Brebes karena terbatasnya pelaksanaan sistem pengawasan.

Jumlah karyawan pada tahun 1993 ada 76 orang, kualitas dan pengalaman kerja karyawan sangat minim hal ini disebabkan karena perusahaan tidak pernah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam pelatihan dan pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan masalah perbankan baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun dari lembaga lainnya, karyawan belajar perbankan secara otodidak.

Dengan adanya kemauan yang besar, dan kesungguhan dari pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pemilik tunggal, didalam menangani permasalahan yang membalut BPR Puspakencana Brebes, maka manajemen bank telah bekerja keras sesuai komitmen yang telah disepakati yaitu mengupayakan dengan segera agar kondisi BPR Puspakencana Brebes dapat pulih dan tumbuh berkembang menjadi bank yang sehat dan dapat sejajar dengan bank-bank lain yang ada di Kabupaten Brebes.

Tahap demi tahap restrukturisasi yang telah dilakukan telah mulai tampak hasilnya pada bulan Oktober 1994, karena pada bulan tersebut bank telah mulai mampu memperoleh laba usaha pada setiap bulannya, dengan sendirinya jumlah akumulasi kerugian bank mulai ikut menurun.

Menurut laporan keuangan bank tutup buku tahun 1996 dari jumlah kerugian sebesar Rp. 346.220.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dapat diturunkan menjadi Rp. 145.871.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) karena bank telah mampu memperoleh laba sebesar Rp. 200.349.000,- (dua ratus juta tiga

ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Dari sisa jumlah kerugian sebesar Rp. 145.871.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tersebut ternyata dapat dicapai pada posisi Break Event Point pada bulan September tahun 1997 terdapat surplus laba Rp. 41.122.852,- (empat puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

2. Tujuan Pemberian Kredit

Dalam setiap proses kegiatan perkreditan selalu akan terlibat 3 pelaku utama yaitu Pengusaha atau Nasabah, Bank dan Masyarakat. Oleh karena itu kegiatan perkreditan secara umum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Kegiatan usaha nasabah akan berjalan lancar setelah menerima kredit dan performance nasabah lebih baik dari sebelum menerima kredit.
- Meningkatkan minat berusaha.
- Merupakan pos utama pembentukan asset dan sumber utama pendapat Bank, sekaligus menjamin kehidupan Bank.
- Merupakan penunjang dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berdampak baik pada pertumbuhan dan perkembangan Bank.
- Berfungsi sebagai instrumen moneter.
- Meningkatkan kegiatan produksi.
- Meningkatkan arus dan daya guna uang serta menghidupkan ekonomi pasar.


3. Sasaran kredit

Sasaran pemberian kredit di BPR Puspakencana Brebes diarahkan pada peningkatan skala usaha, memperluas kesempatan kerja dengan sasaran yang disesuaikan dengan pembangunan daerah yaitu dengan memprioritaskan pemberian kredit pada sub sektor perdagangan dan industri kecil yang mempunyai prospek baik.

Dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas maka secara umum sasaran pemberian kredit adalah seluruh lapisan masyarakat diprioritaskan warga Brebes dari berbagai kalangan baik masyarakat umum maupun pegawai baik pegawai negeri maupun swasta yang mempunyai usaha, dimana usaha tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang ada dan usaha tersebut menurut Bank layak dibiayai.

Sektor-sektor usaha yang dapat dibiayai antara lain:

- a. Pertanian.
- b. Perindustrian.
- c. Perdagangan.
- d. Jasa-jasa.
- e. Lain-lain.



4. Prosedur Permohonan Kredit

Surat Permohonan Kredit (SPK) adalah surat permohonan kredit yang diajukan oleh peminjam, jadi SPK merupakan bukti adanya permohonan kredit dan SPK dengan lampiran-lampirannya menjadi sumber informasi dalam penilaian kredit.

4.1. Proses Pengajuan Kredit di BPR Puspakencana Brebes, sebagai berikut:

1. Calon nasabah datang sendiri.
2. Penjelasan oleh petugas yang berkaitan dengan persyaratan permohonan kredit.
3. Nasabah diberi formulir permohonan kredit.
4. Berkas permohonan yang telah disertai oleh calon nasabah diserahkan kembali kepada Bank disertai dengan jaminan atau agunan sesuai dengan jenis nasabah untuk dilakukan proses kredit selanjutnya.

4.2. Nasabah Umum

Maksudnya nasabah umum adalah pemberian kredit diberikan kepada masyarakat umum yang meliputi pedagang dan petani.

4.2.1. Nasabah Pedagang

Pelayanan pemberian kredit diberikan pada para pedagang untuk usaha yang produktif dibidang perdagangan dengan mengajukan permohonan kredit dengan persyaratan:

- a. Surat permohonan pinjam uang.
- b. Surat permohonan dilengkapi dengan lampiran sesuai ketentuan Bank.
- c. Bagi nasabah pedagang pasar berkas permohonan kredit yang ada dilengkapi dengan surat permohonan dari Kepala Kantor Pasar setempat.
- d. Kesiadaan nasabah untuk diadakan pengecekan barang jaminan yang

pelaksanaannya dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan jaminan.

4.2.2. Nasabah Petani

Pelayanan pemberian kredit diberikan pada para petani untuk usaha yang produktif dibidang pertanian dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit dengan persyaratan:

- Surat permohonan kredit dilengkapi dengan surat keterangan kepemilikan hak dari Kepala Desa dan Camat setempat.

4.3. Nasabah Pegawai

Pelayanan pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil/BUMD/BUMN/ Anggota Polri/TNI/Pegawai Swasta diprioritaskan untuk usaha-usaha produktif.

Formulir Permohonan Kredit Nasabah Pegawai terdiri dari:

- a. Surat Permohonan Pinjam Uang.
- b. Surat keterangan atau pernyataan dari Kepala Dinas atau Kantor yang bersangkutan untuk kelancaran angsuran nasabah yang bersangkutan.
- c. Surat kuasa potong gaji dari calon nasabah kepada juru bayar, diketahui oleh Kepala Dinas atau Kantor.
- d. Surat keterangan dari bendahara atau juru bayar mengenai sisa gaji terakhir calon nasabah diketahui oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.

5. Hal-hal yang perlu diperiksa dalam menerima berkas permohonan kredit antara lain:

1. Kelengkapannya, dalam arti dilengkapi dengan lampirannya sesuai dengan

ketentuan Bank.

2. Kebenarannya, data yang diserahkan calon nasabah dan bukti kepemilikan barang jaminan.
3. Aspek hukum, dalam arti pemeriksaan aspek hukum permohonan kredit (lihat lampiran-lampiran permohonan kredit).

6. Suku bunga, Provisi, Biaya, Administrasi, Tabungan Wajib

6.1. Suku Bunga

Suku bunga kredit dapat disesuaikan dengan situasi ekonomi dan tingkat kebutuhan dan kemampuan debitur yaitu disesuaikan dengan suku bunga pasar perbankan, dihitung Flat rate.

Penentuan besarnya suku bunga kredit ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan Cost of Fund dan Overhead Cost, dan untuk tiap-tiap debitur dapat ditetapkan suku bunga yang berbeda-beda.

6.2. Provisi dan Biaya Administrasi

Setiap realisasi kredit dikenakan biaya:

- a. Provisi kredit sebesar 1 % dari plafond.
- b. Biaya Administrasi sebesar 1,75 % dari plafond.

6.3. Tabungan Wajib

Untuk mendidik dan melatih masyarakat gemar menabung, maka setiap debitur diwajibkan menyetor tabungan wajib yang besarnya dibuat kriteria.

Besarnya tabungan wajib yaitu:

- a. Untuk Kredit PKM (Proyek Kredit Mikro) besarnya tabungan wajib sebesar

- 5 % dari plafond Kredit, yang penyetorannya dapat dilakukan pada saat realisasi kredit.
- b. Untuk Kredit Umum Bulanan dan Kredit Musiman besarnya tabungan wajib sebesar 3 % dari plafond kredit, yang penyetorannya dapat dilakukan pada saat realisasi kredit.
- c. Untuk Kredit Pegawai besarnya tabungan wajib sebesar satu kali angsuran dari plafond kredit, yang penyetorannya dapat dilakukan pada saat realisasi kredit.

6.4. Plafond Kredit, Sistem Angsuran dan Sanksi atau Denda

6.4.1. Plafond Kredit

Batas maksimum Pemberian Kredit kepada setiap debitur ditetapkan maksimum 20 % dari modal.

6.4.2. Sistem Angsuran

Sistem Angsuran disesuaikan dengan jenis usaha debitur dan penggunaan kredit, yaitu:

1. Harian, jangka waktu 27 hari atau 45 hari.
2. Mingguan, jangka waktu 12 minggu.
3. Bulanan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, sampai dengan maksimum 60 bulan.

6.4.3. Sanksi atau Denda

Terhadap debitur yang lalai dalam pembayaran kewajiban kreditnya dapat dikenakan sanksi atau denda yang besarnya ditetapkan 1 % per

bulan dari jumlah tunggakan angsuran baik pokok maupun bunganya.

7. Analisa Kredit

Berkas permohonan kredit yang masuk selanjutnya di cek kebenarannya oleh petugas kemudian dianalisa. Bank wajib melakukan analisa kredit dengan maksud untuk mengetahui kemampuan pembayarannya kembali dan untuk menekan sekecil mungkin resiko yang mungkin timbul, untuk pengajuan kredit dengan jumlah tertentu analisa kredit dilakukan oleh minimal 2 orang petugas kredit.

7.1. Prinsip Evaluasi dan Analisa Kredit pada Hakekatnya dilakukan untuk:

1. Meneliti dan memeriksa keadaan nasabah dalam kaitannya dengan kegiatan usaha yang dilakukannya.
2. Melakukan analisa arus Kas Perusahaan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut misalnya teknik produksi, pemasaran, finansial, personalia dan kebijakan pemerintah.

7.2. Fungsi Petugas Analis Kredit adalah:

1. Mengolah permohonan kredit yang masuk sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan atas permohonan dimaksud.
2. Menuangkan hasil pengolahan kedalam laporan hasil pembahasan kredit yang meliputi perkembangan usaha nasabah, tingkat keaktifan angsuran kredit, fasilitas kredit yang telah diperoleh (kalau ada), nilai transaksi dan nilai ekonomis atau strategis jaminan yang diserahkan, serta saran-saran diperlukan.

7.3. Tugas Analis Kredit:

1. Menerima dokumen-dokumen permohonan untuk pengolahan lebih lanjut baik untuk permohonan baru, perpanjangan maupun tambahan dari bagian pemasaran.
2. Merencanakan, melakukan dan menyusun laporan hasil analisa kredit berdasarkan pedoman-pedoman yang terdapat pada ketentuan umum perkreditan.
3. Menyelesaikan tugas pengolahan secara efisien dan efektif sesuai dengan target yang telah ditentukan.
4. Meningkatkan kualitas pengolahan kredit.
5. Melakukan analisa kondisi usaha dan agunan nasabah dalam rangka menunjang monitoring kredit.
6. Menyusun, memelihara dan mengembangkan sistem filling dokumentasi pengolahan perkreditan sedemikian rupa sehingga pengolahan kredit dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

7.4. Tanggung Jawab Analis Kredit:

1. Analis kredit bertanggungjawab atas ketelitian, kebenaran dan keobyektifan laporan hasil pembahasan kredit karena keputusan atas permohonan kredit sangat dipengaruhi oleh hasil analisa tersebut.
2. Mendukung bidang kredit dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas pengolahan kredit.

Seorang analis kredit harus dapat melakukan penilaian kredit dengan

teliti dan seksama dengan tujuan agar kredit yang diberikan dapat mencapai sasaran yaitu:

1. Aman, artinya bahwa kredit tersebut harus diterima kembali secara tertib.
2. Terarah, artinya bahwa kredit tersebut akan dipergunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kebijaksanaan Bank yang ditetapkan termasuk juga peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghasilkan, artinya kredit tersebut akan memberikan penghasilan kepada Bank, atau sekurang-kurangnya mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar bagi Bank, apabila hal tersebut menyangkut kredit penyelamatan.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka digunakan pendekatan prinsip 5 C terdiri dari:

1. Character

Penilaian karakter pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui kemauan, melunasi kredit dari seorang nasabah, disamping mengetahui sifat-sifat pribadi lainnya.

2. Capacity

Capacity merupakan kemampuan riil untuk membuat rencana dan mewujudkan menjadi realitas. Penilaian terhadap capacity terutama dimaksudkan untuk menilai capacity to repayment yaitu kemampuan nasabah untuk melunasi kredit.

3. Capital


Penilaian atas besarnya modal nasabah adalah penting, mengingat kredit pada dasarnya hanya merupakan tambahan pembiayaan bagi suatu usaha atau proyek dan tidak menyediakan sepenuhnya jumlah pembiayaan yang diperlukan.

4. Condition of Economy

Penilaian kredit yang baik tidak boleh mengabaikan penilaian terhadap kondisi ekonomi, baik ekonomi regional, nasional maupun internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah, karena berhasilnya suatu usaha biasanya tidak bisa terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi tersebut.

5. Collateral

Yaitu penilaian terhadap jaminan sebagai salah satu aspek dalam pengamanan kredit yang diharapkan dapat mengkompensir resiko yang mungkin timbul.



8. Persetujuan Kredit

8.1. Kredit Disetujui

Berkas permohonan kredit yang telah dianalisa oleh petugas, kemudian dimintakan persetujuan Direksi.

Mekanisme pengajuan persetujuan kepada Direksi adalah sebagai berikut:

a. UPK Brebes

Berkas permohonan kredit yang telah dianalisa diserahkan kepada Kepala

Seksi Kredit untuk diteliti kembali dan diusulkan kepada Kepala Bagian Pemasaran untuk dimintakan persetujuan Direksi.

b. **UPK Bumiayu dan UPK Ketanggungan**

Berkas permohonan kredit yang telah dianalisa diserahkan ke Pimpinan UPK, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bagian Pemasaran untuk dimintakan persetujuan pada Direksi.

c. **Untuk Kredit PKM**

Berkas permohonan kredit yang telah dianalisa diserahkan kepada Koordinator Kredit Program (PKM) untuk dimintakan persetujuan Direksi atau Kepala Bagian Pemasaran.

8.2. Wewenang Persetujuan Kredit

Untuk mewujudkan adanya tanggungjawab yang lebih baik dalam pengolahan kredit diperlukan adanya batasan wewenang persetujuan kredit yaitu:

- a. Direksi : Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,-
Di atas Rp. 300.000.000,- s/d BMPK dengan surat persetujuan Ketua Dewan Pengawas Bank BPB.
- b. Kabag. Pemasaran : Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-.

8.3. Kredit Ditolak

Surat Penolakan resmi dari seksi kredit dengan disertai alasan-alasan yang tepat berdasarkan hasil analisa dari petugas analis.

9. Jaminan Kredit

Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kredit adalah dengan cara melakukan penilaian agunan atau Collateral, dalam hal menentukan jaminan yang dipersyaratkan, maka dapat ditentukan barang atau usaha debitur sebagai agunan, sehingga tidak diwajibkan meminta agunan tambahan.

Namun demikian tidak menutup kemungkinan apabila dipandang perlu untuk pengamanan kredit diperlukan jaminan guna mengkompensir resiko apabila kredit tidak dilunasi.

Faktor pengamanan tersebut pada garis besarnya dapat berupa 2 hal:

- a. Aspek Jaminan itu sendiri yang dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak apapun hak yang diserahkan untuk menjamin kredit yang diminta.
- b. Aspek Administrasi yaitu sistem administrasi yang dijalankan nasabah dalam menunjang usahanya. Administrasi yang baik disamping dapat menunjang pengelolaan usaha nasabah juga membantu bank dalam pengamanan kredit yang diberikan kepada nasabah yang bersangkutan, baik dalam penyediaan data analisa pemberian kredit maupun data untuk laporan-laporan dalam rangka pengawasan kredit.

Jaminan kredit di BPR Puspakencana Brebes sebagai berikut:

a. Untuk Nasabah Kredit Umum

1. **Jaminan BPKB Sepeda Motor atau Mobil, dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. Tahun pembuatan sepeda motor atau mobil diutamakan mulai tahun 1990.
 - b. Kendaraan yang dijaminan milik sendiri atau atas nama sendiri.

- c. Plat nomor kendaraan diutamakan daerah Brebes (G).
- d. Kendaraan yang dijamin tidak untuk usaha diluar kota Brebes.
- e. Diprioritaskan bukan kendaraan penumpang umum atau bukan mobil beban.
- f. Kendaraan yang dijamin tidak dalam kondisi sengketa dengan pihak lain.
- g. Kondisi kendaraan dalam keadaan baik atau normal.

2. Kios Pasar atau Los Pasar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kios atau Los Pasar yang dijamin atas nama nasabah yang bersangkutan.
- b. Masa berlakunya Surat Keterangan atau ijin Kios atau Los Pasar yang dijamin tidak kadaluarsa.
- c. Kios atau Los Pasar yang dijamin tidak sedang di persengketakan dengan pihak lain.

3. Sertifikat, dengan ketentuan:

- a. Sertifikat Hak Milik atas nama nasabah yang bersangkutan (suami atau istri).
- b. Bukan sertifikat Hak Milik dimana atas namanya lebih dari satu orang kecuali atas nama Suami dan Istri nasabah yang bersangkutan yang keduanya masih hidup.
- c. Tanah yang dijadikan jaminan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.
- d. Tanah yang dijadikan jaminan dinilai oleh pihak Bank strategis dan

Marketable.

- e. Bersedia dibuatkan SKMHT atau akta Hak pemberian tanggungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bilyet Deposito, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bilyet Deposito atas nama nasabah yang bersangkutan.
- b. Bilyet yang dijadikan jaminan adalah Bilyet Deposito Bank BPB.
- c. Jangka waktu deposito diatas jangka waktu pinjaman nasabah yang bersangkutan.

Taksiran Harga Lelang Sita (THLS) untuk masing-masing jenis jaminan adalah minimal 125 % dari besarnya kredit nasabah yang bersangkutan.

b. Nasabah Kredit Pegawai Jenis dan ketentuan jaminan kredit pegawai adalah sebagai berikut:

- a. SK Pengangkatan Pegawai Negeri atas nama nasabah yang bersangkutan (asli).
- b. Kartu Peserta Taspen atau kartu yang fungsinya dipersamakan (asli).
- c. Kartu Pegawai (Karpeg) asli.
- d. Atau salah satu diantara jaminan tersebut diatas.

10. Pencairan Kredit

Setelah berkas permohonan kredit dianalisa dan telah disetujui pencairannya, maka pencairan kredit dilaksanakan.

Hal-hal yang perlu disampaikan kepada nasabah dalam pencairan kredit adalah sebagai berikut:

- 1. Nasabah harus diberikan penjelasan mengenai biaya-biaya yang timbul atas pencairan kredit, meliputi: Provisi, Administrasi dan lain-lain yang besarnya

ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

2. Nasabah diberi penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Surat Persetujuan Hutang dan Perjanjian Kredit yang meliputi:
 - a. Besarnya Plafond kredit yang disetujui dan uang yang diterima.
 - b. Jangka waktu pinjaman.
 - c. Tanggal jatuh tempo kredit.
 - d. Besarnya angsuran kredit setiap bulannya.
 - e. Tanggal angsuran.
 - f. Jaminan kreditnya.
 - g. Sanksi keterlambatan tanggal angsurannya dan sanksi apabila nasabah menunggak.
 - h. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Surat Persetujuan Hutang dan Perjanjian Kredit.

Tempat Pencairan Kredit.

- a. Untuk Kantor Pusat (UPK Brebes) realisasi kredit dilaksanakan di kantor pusat.
- b. Untuk UPK Ketanggungan, realisasi kredit dilaksanakan di kantor UPK Ketanggungan.
- c. Untuk UPK Bumiayu, realisasi kredit dilaksanakan di kantor UPK Bumiayu.

Pelaksanaan realisasi kredit untuk masing-masing Unit Pelayanan Kas (UPK) dilakukan oleh Pimpinan UPK dengan didampingi oleh Kepala Bagian Pemasaran yang mewakili Direksi atau Petugas lain dari kantor pusat yang ditunjuk.

11. Administrasi Kredit

Administrasi kredit dilaksanakan oleh Seksi Kredit yang meliputi antara lain penyimpanan berkas-berkas permohonan kredit yang telah direalisasi, administrasi angsuran kredit dan penyimpanan dokumen-dokumen asli atas barang-barang yang dijaminakan secara aman, dan penyediaan informasi-informasi dibidang perkreditan yang dibutuhkan untuk kepentingan iteren maupun ekteren Bank.

Fungsi administrasi kredit juga mengatur penerimaan permohonan kredit baik untuk nasabah baru maupun nasabah lama atau perpanjangan.

12. Penagihan Kredit

Penagihan kredit dilakukan terhadap nasabah lancar yang sampai melebihi tanggal wajib setor belum melakukan pembayaran, juga terhadap nasabah yang menunggak angsurannya dan sudah tergolong Kurang Lancar, disamping itu penagihan dilakukan terhadap nasabah Diragukan dan Macet.

a. Penyelamatan Kredit

Penyelamatan Kredit meliputi:

1. Pengawasan dan pengelolaan atas kredit diragukan dan macet agar dapat diselesaikan dengan sebaiknya-baiknya.
2. Penguasaan atau penyitaan barang jaminan kredit yang bersangkutan secara fisik untuk kemudian diusahakan penjualannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melaporkan dan meminta persetujuan Direksi untuk:
 - a. Pengajuan permohonan lelang atau eksekusi atas barang jaminan tanah

atau bangunan kepada yang berwenang.

- b. Disertai dengan alasan atau pertimbangan yang konkrit untuk menyerahkan penyelesaian pinjaman macet yang bersangkutan kepada pengacara atau pengadilan negeri.
4. Mengajukan permohonan ijin kepada Direksi atas kredit macet yang telah diusahakan penyelesaiannya secara intensif dan terus menerus namun tidak membawa hasil, untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Prosedur Penagihan Penanganan untuk Penyelamatan Kredit

1. Petugas memeriksa data pada kartu pinjaman debitur yang menunggak yang akan ditagih dan dilihat permasalahannya serta dibuatkan perhitungan tagihannya.
2. Dibuatkan surat tugas penagihan kepada petugas lapangan dan hasilnya dilaporkan, yang kemudian direkap guna untuk dilaporkan secara mingguan dan bulanan kepada Direksi untuk diketahui perkembangan Tingkat Kesehatan Kreditnya.
3. Dalam hal penunggak atau debitur minta keringanan bunga harus membuat atau mengisi blangko permohonan keringanan.
4. Permohonan tersebut diatas harus dikuatkan oleh usulan dan pertimbangan kepala Bagian Pemasaran guna mendapatkan persetujuan Direksi.
5. Bagi debitur penunggak yang mampu tetapi membandel dibuatkan jadwal:
 - a. Penagihan secara insidentil melalui jalur hukum somasi atau gugatan melalui Pengadilan Negeri.

- b. Penarikan jaminan dan atau menjual barang jaminan yang ada maupun bukan barang yang dijaminan dengan jalan secara kekeluargaan.
6. Bagi debitur penunggak yang tidak mampu dan tidak bisa ditagih kembali diinventarisir untuk diusulkan dihapus bukukan.
7. Kriteria nasabah yang tidak mampu dan tidak bisa ditagih kembali:
 - a. Nasabah tersebut meninggal dunia, ahli waris tidak mau bertanggungjawab atau tidak mampu.
 - b. Nasabah tersebut berpindah alamat atau tempat tinggal dan atau melarikan diri.
 - c. Kondisi nasabah dalam keadaan yang memprihatinkan dan atau kena musibah bencana alam.
 - d. Nasabah tersebut dalam keadaan tidak sehat lagi baik jasmani maupun rohani.
 - e. Nasabah tersebut kreditnya kecil dan tidak bisa memiliki jaminan.

13. Pengawasan Kredit

Pengawasan Kredit adalah pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemberian kredit sejak kredit direalisasi sampai dilunasi.

Tujuan pengawasan kredit adalah untuk memantau agar kredit yang diberikan tidak menjadi bermasalah atau gejala-gejala bermasalah dapat terdeteksi sejak dini dengan memastikan bahwa :

- a. Seluruh fasilitas kredit yang diberikan telah melalui proses atau prosedur yang berlaku dan diadministrasikan dengan baik.

- b. Seluruh fasilitas kredit yang diberikan dilindungi dengan jaminan yang memadai atau mempunyai nilai cukup dan telah diikat secara sempurna.
- c. Kebijakan dibidang perkreditan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan interen yang ada, Bank Indonesia dan Peraturan Pemerintah lainnya.
- d. Seluruh kewajiban Debitur telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Seluruh kesalahan yang ditemukan oleh fungsi pengawasan telah dilakukan perbaikan.

14. Monitoring Kredit

a. Tujuan

Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa :

- a. Seluruh fasilitas kredit yang diberikan telah melalui proses atau prosedur yang berlaku dan diadministrasikan dengan baik.
- b. Seluruh fasilitas kredit yang diberikan dilindungi dengan jaminan yang memadai atau mempunyai nilai cukup dan telah diikat secara sempurna.
- c. Kebijakan dibidang perkreditan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan Direksi.

b. Monitoring Kredit dilakukan oleh Seksi Kredit meliputi:

- a. Tujuan dari penggunaan fasilitas kredit yang ada.
- b. Perkembangan usaha nasabah setelah menikmati fasilitas kredit dari Bank.
- c. Kebenaran atau kondisi jaminan.
- d. Pengaruh perubahan makro ekonomi terhadap usaha debitur.
- e. Perlunya diadakan kunjungan nasabah pada waktu perpanjangan dan

penambahan fasilitas kredit disamping juga pada waktu awal pemberian.

c. Monitoring terhadap barang jaminan kredit

- a. Apakah barang jaminan telah diperiksa on the spot secara periodik.
- b. Apakah nilai jaminan sesuai dengan kondisi jaminan.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada BPR Puspakencana Brebes

Faktor ini tidak berdiri sendiri tetapi selalu berkaitan dengan nasabah.

1. Faktor Eksternal atau yang Berasal dari Nasabah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang berasal dari nasabah yaitu:

1.1 Nasabah Menyalahgunakan Kredit yang Diperolehnya

Maksudnya adalah setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya, sehingga nasabah harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuannya, pemakaian kredit yang menyimpang misalnya kredit untuk pengangkutan dipergunakan untuk pertanian akan mengakibatkan usaha nasabah gagal karena nasabah spekulatif. Kedua sektor tersebut pengelolaannya berbeda.

1.2 Nasabah kurang mampu mengelola usahanya

Maksudnya adalah nasabah yang kurang menguasai bidang usahanya diberi kredit karena nasabah ini mampu meyakinkan bank akan keberhasilan usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik, misalnya hasil produksi kualitasnya rendah sehingga sulit bersaing di pasaran.

1.3 Nasabah beriktikat tidak baik

Maksudnya adalah ada sebagian nasabah mungkin jumlahnya tidak banyak yang

sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit tetapi setelah kredit diterima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Nasabah sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit walaupun dengan resiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya, nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab.

2. Faktor internal atau yang berasal dari Bank

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pejabat bank bertindak menyimpang dari prinsip-prinsip perbankan di atas, sebagai berikut:

2.1 Kualitas pejabat bank

Maksudnya adalah setiap pejabat bank manapun dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Namun tidak semua pejabat bank mempunyai kualitas yang baik. Pejabat yang bekerja tidak profesional tentu sulit diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang memadai, terutama dibagian kredit, pejabat yang demikian dapat mempengaruhi penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

2.2 Persaingan antar bank

Maksudnya adalah jumlah bank yang beroperasi terus meningkat sejak keluarnya Paket Oktober 1998 yang lalu, mengakibatkan persaingan antar bank semakin ketat. Dalam melakukan persaingan ini setiap bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, guna mendapatkan nasabah yang banyak agar nasabah yang sudah ada tidak pindah kepada bank yang lain. Dalam situasi dan kondisi yang demikian,

mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif dengan memberi fasilitas yang mudah kepada nasabahnya yang pada akhirnya mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

2.3 Hubungan ke dalam

Hubungan ini terutama terdapat pada bank swasta antara bank dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya. Selain itu hubungan bank dengan pengurus maupun pemegang saham. Hubungan yang dilakukan bank tersebut akan berpengaruh dalam melayani kepentingan nasabah-nasabah dari “dalam” cenderung lebih mudah dibandingkan dengan nasabah-nasabah lainnya.

2.4 Pengawasan

Maksudnya adalah setiap tindakan bank dalam menyalurkan fasilitas kredit selalu dibarengi dengan tindakan pengawasan. Tindakan tersebut selain dilakukan dari dalam bank itu sendiri (oleh bagian pengawasan kredit), bank juga diawasi oleh Bank Indonesia. Terlepas dari mana pengawasan itu dilakukan, apabila bidang pengawasan lemah, maka akan mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik di dunia perbankan.

Hasil wawancara dengan Chamim Budiman, SE bahwa selain faktor penyebab terjadinya kredit macet yang berasal dari nasabah dan yang berasal dari bank, ada juga faktor penyebab terjadinya kredit macet, antara lain: ¹⁴

- a. Bila penggunaan kredit pada sektor non-produktif (di luar usaha);

¹⁴Wawancara dengan Chamim Budiman, SE, Direktur PD. Puspakencana Brebes, tanggal 11 Agustus 2003.

- b. Pada saat penetapan pemberian kredit, bank menganalisa permohonan kredit di luar usaha,
- c. Kredit diberikan di luar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- d. Kondisi moneter atau perekonomian Nasional yang buruk;
- e. Adanya bencana alam.

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa pihak debitur diwajibkan untuk mengembalikan atau melunasi pokok hutang dan bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Namun dalam prakteknya banyak debitur karena sesuatu sebab tidak dapat mengembalikan pinjamannya (kredit yang diperolehnya) pada waktu yang telah ditentukan tersebut.

Hasil penelitian di BPR Puspakencana Brebes diperoleh data perkembangan penyaluran kredit dari tahun 1999 s/d 2003 sebagai berikut:

**DATA PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT DI BPR
PUSPAKENCANA BREBES.**

TAHUN	VOLUME KREDIT	JUMLAH NASABAH (ORANG)
1999	Rp. 2.698.173.441	1.619
2000	Rp. 4.351.063.277	1.735
2001	Rp. 9.290.841.267	2185
2002	Rp. 12.670.531.081	2.484
2003	Rp. 15.466.220.378	2.768

Sumber data: BPR Puspakencana Brebes.

Dari data perkembangan penyaluran kredit di BPR Puspakencana Brebes menunjukkan kenaikan volume kredit yang diikuti dengan besarnya jumlah nasabah dari tahun ke tahun. Hal ini memberikan suatu bukti bahwa BPR Puspakencana Brebes termasuk kategori Perusahaan Daerah BPR Puspakencana Brebes yang sehat.

Berdasarkan data tersebut diatas, jumlah nasabah BPR Puspakencana Brebes pada tahun 2003 sebanyak 2.768 orang dengan jumlah kredit sebesar Rp.15.466.220.378 dan yang mengalami kredit macet sebanyak 68 orang dengan jumlah kredit sebesar Rp. 53.519.081. Kredit macet yang ada pada BPR Puspakencana Brebes tergolong kecil sehingga tidak mengganggu jalannya penyaluran kredit pada masyarakat (nasabah). Terjadinya kredit macet ini disebabkan karena adanya keterlambatan pembayaran dari nasabah dengan alasan faktor ekonomi.

Menurut Maskur, SE, bahwa persoalan kredit macet di BPR Puspakencana Brebes sudah diupayakan penyelesaiannya, yaitu :¹⁵

- a. Ditagih sekali dengan surat teguran atau surat peringatan langsung ditujukan kepada nasabah.
- b. Mendatangi rumah nasabah secara terus menerus dengan mengadakan pendekatan dan sekaligus melihat karakter dari peminjam (nasabah), untuk memastikan apakah peminjam beritikad baik untuk melunasi pinjamannya ataukah mempunyai itikad tidak baik untuk tidak melunasi pinjaman kreditnya di bank.
- c. Secara kekeluargaan maksudnya yaitu dengan menanyakan apakah barang yang dijadikan untuk jaminan itu dapat dijual atau tidak, seandainya dapat dijual maka

¹⁵Wawancara dengan Maskur, SE, Direktur Utama BPR Puspakencana Brebes, tanggal 12 Agustus 2003.

akan lebih baiknya jika barang tersebut dijual oleh pemiliknya dan hasil dari penjualan tersebut dapat diserahkan kepada bank sebagai pelunasan utang.

Pendekatan secara kekeluargaan diupayakan dengan memanggil Debitur yang kreditnya macet untuk membayar tunggakannya, tetapi apabila melalui surat teguran tersebut diatas belum juga ada tanggapan, maka pihak BPR Puspakencana Brebes baru mengajukan perkara ini ke pengadilan. Faktor penyebab kredit macet secara umum yang terjadi di BPR Puspakencana Brebes disebabkan karena usaha dari debitur jatuh pailit dan adanya iktikad dari debitur tidak baik setelah debitur mengajukan kreditnya dibank yang sampai pada dicairkannya kredit tersebut. Disamping itu dana pinjaman tersebut tidak digunakan untuk berusaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, hal ini mengakibatkan pada saatnya mengembalikan pinjaman debitur mengalami kesulitan yang pada akhirnya sampai kredit macet.

Tindakan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet pada BPR Puspakencana Brebes

Tindakan BPR Puspakencana Brebes dalam upaya menyelesaikan kredit macet di luar lembaga hukum dan melalui lembaga-lembaga hukum adalah:

1. Penyelesaian kredit macet di luar lembaga hukum

Untuk menyelesaikan kredit macet sedapat mungkin diselesaikan melalui cara-cara hukum diluar lembaga hukum, (PN, BUPLN) karena penyelesaian lembaga tersebut, biaya cukup mahal dan memerlukan waktu yang lama.

Menurut Chamim Budiman, SE, bahwa ada beberapa bentuk penyelesaian kredit macet, tanpa melalui lembaga hukum yaitu:¹⁶.

Nawancara dengan Chamim Budiman, SE, *Op. cit.*

1.1. Alih Debitur

Dalam hukum disebut Novasi Subyektif pasif, (pembaharuan hutang), alih debitur lebih luas dari pada novasi karena alih debitur ada dua pengalihan yaitu yang dialihkan hutangnya (debiturnya) dan jaminannya. Dalam Novasi yang dialihkan adalah debiturnya (hutangnya).

Jika ada calon investor yang akan mengambil alih hutang debitur berikut asset atau jaminannya, maka dibuatkan akta novasi dan akta jual beli atas jaminan.

1.2. Subrogasi

Adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas hutang debitur sehingga pihak ketiga ini demi hukum menggantikan hak-hak dan kewajiban bank terhadap debitur.

1.3. Kompensasi (Perjumpaan Hutang)

Apabila bank bermaksud mengambil alih barang agunan kredit yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai jaminan yang diambil, maka terjadilah kompensasi yang akhirnya hutang menjadi lunas. Kompensasi ini disebut juga *set off*.

1.4. Cessie

Cessie bukan termasuk lembaga jaminan tetapi pengalihan piutang atas nama. Meskipun demikian cessie juga dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kredit macet maupun kredit tidak macet. Cessie adalah mengalihkan hak atas suatu piutang kepada pihak lain, dengan pengalihan tersebut, maka orang yang

menerima pengalihan piutang menjadi kreditur baru terhadap orang berhutang.

1.5. Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham

Dalam upaya penyelamatan kredit macet, Bank Indonesia mengatur kebijaksanaan dibidang penyertaan modal dan pemilikan saham oleh Bank sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI No. 25/1/BPPP/jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/97/KEP/Dir masing-masing tanggal 27 Nopember 1992 tentang Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham oleh bank yaitu antara lain: bahwa penyertaan modal hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun atau perusahaan dimana Bank melakukan penyertaan telah memperoleh laba.

Apabila telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun dan perusahaan dimana bank melakukan penyertaan modal belum memperoleh laba, maka bank wajib menghapus bukukan penyertaan modal tersebut. Bank wajib menyampaikan laporan mengenai perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BI.

1.6. Alih Manajemen

Bila proyek yang dibiayai dengan kredit dari hasil analisa menunjukkan adanya prospek yang dapat menghasilkan sumber dana, namun manajemen tidak mampu, maka bank dapat mengganti pengurus pada perusahaan debitur tersebut, selanjutnya bank dapat mengangkat atau menunjuk manajemen yang mampu mengelola perusahaan debitur.

1.7. Meminta Debitur Untuk Menjual Sendiri Barang Jaminan

Meminta debitur untuk melakukan penjualan agunan kredit perlu dilakukan karena dapat menghemat biaya dan waktu. Dalam melakukan tindakan hukum seperti ini, Bank harus membantu debitur dengan cara mencarikan calon pembeli dan kalau perlu ikut berunding dengan calon pembeli untuk memperlancar penjualan tersebut. Perundingan di sini sifatnya hanya membantu untuk segera terjual barang jaminan. Selain itu pekerjaan yang penting bagi bank adalah menagatur agar hasil penjualan barang jaminan ini tidak jatuh ke debitur tetapi langsung disetor ke bank sebagai pembayaran atas hutang debitur. Kalau perlu dibuat semacam kesepakatan bank, debitur dan calon pembeli mengenai transfer pembayaran jual beli tersebut dalam bentuk tertulis semacam Standing Instruction (SI).

1.8. Bank Menjual Agunan Di bawah Tangan Berdasarkan Surat Kuasa dari Debitur

Jika kredit telah macet, ada kalanya debitur memberi kuasa bank untuk menjual barang jaminan, bahkan bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit, telah dibuat surat kuasa notariil dari debitur kepada bank untuk menjual agunan jika debitur cidera janji.

Dari aspek hukum dengan surat kuasa tersebut, debitur telah melimpahkan wewenang kepada bank, dan karenanya bank memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan barang agunan atas dasar surat kuasa tersebut.

Dalam praktiknya penjualan agunan atas dasar surat kuasa tersebut sulit dilaksanakan karena para PPAT atau Notaris tidak bersedia membuat akta atas

dasar surat kuasa dari debitur tersebut. PPAT atau Notaris menghendaki debitur hadir sendiri di muka PPAT atau Notaris untuk menandatangani akta jual beli tersebut. Belum lagi debitur mengajukan gugatan dengan alasan penjualan dibawah harga pasar.

Meskipun dalam praktik ada kesulitan tetapi petugas penyelamat kredit harus mencoba menggunakan surat kuasa untuk menjual agunan tersebut karena setiap daerah di negeri ini berbeda-beda kebijakannya. Ada PPAT atau Notaris yang mau dan ada BPN yang bersedia.

1.9. Peringatan Kepada Debitur

Peringatan kepada debitur merupakan salah satu cara penyelesaian kredit macet di luar pengadilan, sehingga harus dilakukan oleh bank. Peringatan sering disebut Somasi adalah suatu permintaan bank kepada debitur untuk segera memenuhi ketentuan perjanjian kredit, khususnya yang berupa pembayaran tunggakan hutang pokok dan atau bunga karena kredit sudah jatuh tempo. Peringatan ini perlu dilakukan karena pendekatan kepada debitur tidak mendapat respon yang diharapkan.

Peringatan dilakukan bank beberapa kali dan jika tidak mendapat tanggapan maka segera dilakukan action selanjutnya.

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lembaga Hukum

Apabila langkah-langkah penyelesaian kredit macet di luar lembaga hukum seperti telah dijelaskan di atas tidak memperoleh hasil yang diharapkan, maka perlu dipikirkan tindakan hukum melalui lembaga hukum. Hasil wawancara dengan

Masrukhi, SH, mengatakan tindakan hukum melalui lembaga hukum dapat dilakukan:¹⁷

2.1. Memberikan Somasi

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara, somasi adalah suatu peringatan atau perintah yang disampaikan Pengadilan kepada debitur untuk segera membayar atau menyelesaikan hutang atau kredit kepada debitur. Somasi melalui pengadilan ini atau BUPLN ini penting untuk membuktikan bahwa debitur telah cidera janji.

Agar pengadilan atau BUPLN melakukan somasi, maka bank harus mengajukan permohonan somasi kepada pengadilan yang daerah hukumnya melampaui domisili hukum yang telah dipilih dalam perjanjian kredit atau domisili debitur.

Atas permohonan bank, Pengadilan atau BUPLN akan mengeluarkan penetapan pengadilan tentang cidera janji debitur dan memberikan surat somasi kepada debitur yang isinya:

- a. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo;
- b. Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai pemberitahuan bank;
- c. Batas waktu untuk melakukan pembayaran.

Somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum, artinya jika debitur yang disomasi oleh pengadilan atau BUPLN tidak dapat melaksanakan tindakan hukum lebih lanjut. Dengan adanya somasi diharapkan adanya tekanan psikologis

¹⁷Wawancara dengan Masrukhi, SH, Tim Advokasi BPR Puspakencana Brebes, Tanggal 15 Agustus 2003.

dan membuat malu secara sah, sehingga debitur diharapkan menyelesaikan hutangnya atau paling tidak menunjukkan etika baik menyelesaikan hutangnya.

2.2. Permohonan Eksekusi Jaminan Melalui Pengadilan Atau Langsung Kantor Lelang.

Apabila somasi telah dilakukan namun tidak mendapat tanggapan yang positif dari debitur, maka perlu dilanjutkan eksekusi terhadap jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan, Fiducia atau Gadai dan lain-lain, pengikatan akta-akta pengikatan tersebut harus dimanfaatkan untuk keperluan eksekusi.

Menurut hukum pada dasarnya penyelesaian kredit macet harus dilakukan gugatan kepada debitur melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang menetapkan atau menyatakan debitur cidera janji. Atas dasar keputusan tersebut bank baru boleh mengajukan eksekusi barang jaminan.

Penyelesaian melalui cara gugatan ini memerlukan waktu lama dan biaya tidak sedikit, apalagi jika debitur beretika tidak baik, mengulur-ulur waktu dengan cara mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, kemudian kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang menetapkan debitur cidera janji saja memerlukan waktu 5 atau 6 tahun, kemudian bank baru dapat mengeksekusi barang jaminan berdasarkan keputusan pengadilan tersebut.

Oleh karena itu untuk menghindarkan cara gugatan yang memerlukan proses yang lama, maka hukum memberikan pengecualian yang berupa:

- a. Jika jaminan atas tanah telah diikat hak tanggungan dan telah memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), maka SHT tersebut oleh Undang-undang ditetapkan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan

yang tetap. Dengan adanya SHT tidak perlu lagi menggugat debitur tetapi langsung eksekusi barang jaminan melalui pengadilan atau langsung dengan kantor lelang.

- b. Jika jaminan telah diikat gadai, akta gadai mempunyai kekuatan hukum yang preferent, sehingga dengan akta gadai bank langsung dapat menjual agunan dengan bantuan kantor lelang.
- c. Jika jaminan telah diikat dengan fidusia, maka Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang tetap. Berdasarkan SJF tersebut, barang jaminan langsung dapat dieksekusi tanpa melalui gugatan.

Berdasarkan pengikatan agunan Nomor a, b dan c diatas bank dapat mengajukan eksekusi agunan dengan cara:

- 1) Bila eksekusi agunan berupa tanah yang telah diikat hak tanggungan dan dalam membuat APHT dan SHT didalamnya telah tercantum kuasa untuk menjual atau yang disebut *Beding van Eigenmatige Verkoop*, (Pasal 1178 ayat 2 KUHPerdara) maka bank dapat mengajukan permohonan eksekusi langsung dengan bantuan kantor lelang negara. Hasil eksekusi untuk melunasi hutang debitur.
- 2) Bila eksekusi agunan berupa barang bergerak yang diikat dengan Gadai dan didalam akta gadai terdapat hak *Parate Eksekusi* (penjualan sendiri) sesuai Pasal 1155 KUHPerdara, maka bank dapat langsung melakukan penjualan barang yang diikat dengan gadai dengan bantuan kantor lelang.
- 3) Bila jaminan barang bergerak yang diikat dengan fidusia dan telah memiliki

Akta Jaminan Fidusia (AJF) dan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF), maka bank dapat mengajukan eksekusi barang jaminan langsung dengan fiat pengadilan tanpa gugatan, karena SJF tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap.

2.3. Pengajuan Gugatan Melalui Pengadilan Disertai Permohonan Sita Jaminan.

Jika pemberian kredit kepada debitur barang agunan belum dilakukan pengikatan, maka jalan satu-satunya untuk dapat mengeksekusi jaminan harus digugat dulu lewat pengadilan yang akibatnya memerlukan waktu lama. Oleh karena itu petugas kredit jangan sampai lupa melakukan pengikatan agunan yang sempurna karena kelalaian itu dapat berakibat fatal.

Cara mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. BPR Puspakencana Brebes harus membuat surat gugatan tertulis;
- b. Gugatan harus diajukan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili yang dipilih atau domisili tergugat atau berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR;
- c. Dalam perkara perdata terdapat dua pihak yang berdasarkan satu sama lain yaitu pihak penggugat (pihak yang merasa dirugikan hak-hak perdatanya) dan pihak tergugat;
- d. Yang dapat menjadi pihak penggugat dan tergugat adalah orang perorangan atau badan hukum dan badan usaha lainnya, kecuali yang tidak cakap menurut hukum;
- e. Dalam perkara kredit macet pihak-pihak yang dapat digugat adalah debitur dan

penanggung hutang dan penjamin-penjaminnya;

- f. Gugatan dapat diajukan secara tertulis (118 HIR) atau secara lisan (120 HIR), namun orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan (Keputusan MA. No. 369/K/SIP/1973 tanggal 4 Desember 1975;
- g. Gugatan harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Fundamen petendie atau posita (dasar gugatan) yang terdiri dari:
 - a) Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwanya (*feitelijk gronden*);
 - b) Uraian tentang hukumnya (*rechtgronden*).
 - 3) Petitum (tuntutan) adalah yang diminta bank kepada debitur untuk membayar hutang;
- h. Untuk mengamankan dan menjamin kepentingan bank, maka surat gugatan tersebut harus pula membuat permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kekayaan debitur;
- i. Sita jaimnan lazimnya diajukan bersama-sama dengan tuntutan pokok, namun ketentuan Pasal 226, 227 HIR memungkinkan pengajuan permohonan sita jaminan terpisah dari surat gugatan;
- j. Penyitaan dilakukan oleh juru sita sebagai pelaksanaan perintah Ketua Pengadilan dalam penetapannya atas pelaksanaan sita tersebut juru sita dibantu 2 (dua) orang saksi membuat dan menandatangani berita acara sita;
- k. Apabila gugatan dikabulkan maka sita jaminan yang telah dilaksanakan akan

dinyatakan sah dan berharga, namun jika gugatan ditolak maka sita jaminan tersebut diperintahkan untuk diangkat (227 ayat 4 HIR);

1. Jika para pihak menyatakan banding, maka surat penetapan sita dikirim ke Pengadilan Tinggi bersama pokok perkaranya, dan jika Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan Pengadilan Negeri maka sita jaminan dinyatakan sah dan berharga bila Pengadilan Tinggi menolak maka sita diangkat.

2.4. Eksekusi Terhadap Penanggung (*Borgtocht*)

Seorang Penanggung (*Borg*) yang telah mengikatkan diri kepada bank secara tegas dalam akta *borgtocht* (Akta Penanggungan) dan telah melepaskan hak istimewa maka penjamin tersebut berkewajiban membayar seluruh hutang-hutang debitur manakala debitur ingkar janji. Penjamin dan debitur bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya. Hak-hak istimewa Penanggung telah diuraikan diatas.

Ada tiga cara untuk mengeksekusi harta kekayaan Penanggung sebagai berikut:

1. Melalui Pengadilan Negeri yaitu bank mengajukan gugatan kepada penanggung sendiri atau penanggung bersama dengan debitur melalui Pengadilan Negeri untuk memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diikuti sita jaminan terhadap harta kekayaan penjamin.

Berdasarkan keputusan pengadilan tersebut, bank kemudian mengeksekusi harta kekayaan penanggung yang sudah disita tersebut.

Oleh karena itu sejak kredit diberikan, bank sudah mengetahui data-data tentang harta kekayaan milik penanggung meskipun tidak memegang dokumen harta tersebut. Sewaktu-waktu gugatan diajukan maka langsung meminta pengadilan melakukan sita jaminan.

Untuk melakukan penagihan kepada penanggung, pengadilan tidak bisa langsung mengeksekusi harta milik penanggung karena sistem hukum penanggungan tidak memberikan hak kepada bank untuk langsung mengeksekusi harta kekayaan penanggung, melainkan digugat terlebih dahulu. Penagihan kepada penanggung melalui pengadilan memakan waktu lama.

2. Melalui BUPLN: penagihan kepada penanggung (borg) melalui BUPLN. Untuk itu BUPLN mempunyai kewenangan untuk langsung lelang dimuka umum harta kekayaan penanggung, sepanjang harta kekayaan sudah diketahui, jadi dari segi waktu penagihan hutang kepada penanggung melalui BUPLN lebih cepat dibanding lewat pengadilan. Namun penagihan kepada penanggung melalui BUPLN ini harus ada penyerahan piutang dari bank kepada BUPLN, tidak hanya penanggung saja yang diserahkan, sedangkan jika penagihan lewat pengadilan, maka penagihan dapat dilakukan hanya kepada penanggungnya saja, atau bersama-sama debitur.
3. Melalui Pengadilan Niaga. Penanggung dapat diajukan pailit melalui Pengadilan Niaga. Pengajuan pailit ini dapat diajukan bersama-sama dengan debitur atau berdiri sendiri, jika Pengadilan Niaga menjatuhkan pailit kepada penanggung maka harta kekayaan penanggung segera dapat dijual untuk melunasi hutang

debitur kepada bank. Untuk mengefektifkan penagihan kepada penanggung, maka petugas kredit sejak awal harus mempersiapkan dan mengetahui harta kekayaan penanggung. Apa dan dimana kekayaan penanggung. Oleh karena itu perlu menjadi seorang detektif, jika harta penanggung telah diketahui maka disampaikan kepada BUPLN atau pengadilan untuk diblokir dan disita.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa yang dikaitkan dengan pokok permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada BPR Puspakencana Brebes meliputi faktor ekstern dan faktor intern, sebagai berikut:
 - a. Faktor ekstern yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yang berasal dari nasabah, diantaranya: nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya, nasabah kurang mampu mengelola usahanya, nasabah beriktikad tidak baik dan nasabah jatuh pailit.
 - b. Faktor intern yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yang berasal dari bank itu sendiri, diantaranya: kualitas pejabat bank, persaingan antar bank, hubungan bank dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki saham dan pengawasan bank.
2. Upaya yuridis penyelesaian kredit macet yang dilakukan BPR Puspakencana Brebes melalui cara penyelesaian di luar lembaga hukum dan melalui lembaga-lembaga hukum.
 - a. Penyelesaian kredit macet di luar lembaga hukum berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian bersama, yaitu dengan alih debitur, Subrogasi kompensasi (perjumpaan hutang), Cessie, penyertaan modal dan pemilikan saham, alih manajemen, meminta debitur untuk menjual sendiri barang

pemilikan saham, alih manajemen, meminta debitur untuk menjual sendiri barang jaminan, bank menjual agunan di bawah tangan berdasarkan surat kuasa dari debitur dan peringatan kepada debitur.

- b. Penyelesaian kredit macet melalui lembaga hukum, yaitu meliputi: memberi somasi permohonan eksekusi jaminan melalui pengadilan atau langsung ke kantor lelang, pengajuan gugatan melalui pengadilan disertai permohonan sita jaminan dan eksekusi terhadap penanggung (*borgtocht*).

Saran-Saran

Hendaknya BPR Puspakencana Brebes dalam memberikan dan menyalurkan kredit sebaiknya diawasi dengan cermat dan menerapkan kedisiplinan dalam pelaksanaan pemberian kredit, sehingga masalah kredit macet dapat dicegah.



DAFTAR PUSTAKA

- Edy Putra Tje'Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis.
- Gatot Suparmono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis. Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, Badan Penerbit Undip, 1997, hal. 59-63.
- Iswandono Sarjono Purnomo, MA., Uang dan Bank.
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial. Alumni, Bandung, 1986.
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia.
- Sigit Trihartono, Tanya Jawab Masalah Perbankan. Aneka, Solo, 1996.
- Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Yusuf Syakir, Penanganan Pemerintah Dalam Mengatasi Kredit Macet. (Suara Merdeka 7 Mei 1996).
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Sinar Grafika, Jakarta, 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata: R Subekti Pradya Pramita, Jakarta.
- Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 26/20/Kep/Dir tanggal 29 Maret 1993 tentang Modal Bank.
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah BPR Puspakencana Brebes.
- Keputusan Direksi PD. BPR. Puspakencana Brebes Nomor 207/Dir/Kpts/IV/2003 Tentang Prosedur Perkreditan Perusahaan daerah BPR Puspakencana Brebes.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 7 AGUSTUS 2003

Kepada

Yth. BUPATI BREBES

DI -
BREBES

Nomor : 070/2/15/VIII/2003
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : UNISULLA SEMARANG
Tanggal : AGUSTUS 2003
Nomor : 1498/B.J./SA-H/VIII/2003

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ADI ARIYANTO
Alamat : UNISULLA SEMARANG
Pekerjaan : MAHASISWA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan PENELITIAN JUDUL :
" TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PASAR
DI KABUPATEN BREBES "

Penanggung Jawab : H. AHMAD PURNAWAN S.H. CN
Peserta :
Lokasi : KAB BREBES
Waktu : 11 AGUSTUS s/d 11 OKTOBER 2003

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Hub. KAITO HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA




Dr. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 6583 584 Fac 582 455 Semarang 50012

Nomer : 1497 / B.1/SA-H/VIII/2003
Lamp : -
Hal : Ijin Research

Kepada : Yth. Pimpinan Bank Pasar Brebes

di-
Brebes

Dengan hormat,
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adi Ariyanto
Nim : 03.99.4819
Semester : VIII
Alamat : Jl.KH.A.Dahlan No.91 Brebes
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.
Lokasi : Bank Pasar Brebes
Judul : " Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Pasar di Kabupaten Brebes "

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Arpangi, SH M.Hum

Semarang, Agustus 2003
An. Dekan
Pembantu Dekan I,

H.Amin Purnawan, SH CN

Tanda Tangan
Yang bersangkutan.

Adi Arivanto



BANK BPB

SURAT KETERANGAN

Dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang bernama :

Nama : Adi Ariyanto
NIM : 03 99 48 19
Jurusan : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No. 82 Brebes

Telah melakukan penelitian di PD. BPR Puspakencana Brebes guna menyusun Skripsi dengan judul " TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KRREDIT MACET PADA PD. BPR PUSPAKENCANA BREBES "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 23 September 2003

PD. BPR. PUSPAKENCANA BREBES

UNISSIA
تنسلاط اناجوع الاسلامية

UNISSIA
Brebes, 23 September 2003

PD. BPR. PUSPAKENCANA BREBES

Kantor Pusat : Jl. Jend. Sudirman 149 Brebes
Phone (0283) 671424-671946 Fax.:(0283) 671424 Email : bpb@telkom.net
Homepage : <http://members.nbc.com/bpb/bank>
UPK Ketanggunan : Jl. Jend Sudirman 109 Phone (0283) 881202 Ketanggunan
UPK Bumiayu : Komplek bekas Kantor Kawedanan Bumiayu Phone (0283) 430231 Bumiayu



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
PUSPAKENCANA BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan dikeluarkannya Keputusan Direktur BI Nomor 32/35/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 14 Tahun 1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472); diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes.
13. Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 10/Kpt.DPRD/VII/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang PD. BPR Puspakencana Brebes.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSPAKENCANA BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
- c. Bupati adalah Bupati Brebes;
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana Brebes milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD. BPR. Puspakencana Brebes;

- e. Direksi adalah Direksi PD. BPR. Puspakencana Brebes;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada PD. BPR. Puspakencana Brebes;
- g. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes;
- h. Pihak terafiliasi adalah :
 - 1. Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan kuasanya, Pejabat atau Pegawai Bank.
 - 2. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
 - 3. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga pegawai, keluarga direksi, keluarga pengurus.
- i. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.
- j. Bank Indonesia adalah Kantor Bank Indonesia yang berada diwilayah operasional Bank.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Brebes yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 Jo Nomor 15 Tahun 1981 dirubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR Bank Pasar Brebes dan selanjutnya dirubah namanya menjadi PD. BPR. Puspakencana Brebes yang selanjutnya disingkat PD. BPR PB.

Pasal 3

- (1). PD. BPR. Puspakencana Brebes berkedudukan di Brebes
- (2). PD. BPR. Puspakencana Brebes dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Kabupaten dan Kecamatan, serta dapat membuka kantor diluar Kabupaten Brebes sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR. Puspakencana Brebes dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR. Puspakencana Brebes didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR. Puspakencana Brebes merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, PD. BPR. Puspakencana Brebes menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Deposito Berjangka dan Tabungan;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Menengah ke bawah;
- c. Melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR. Puspakencana Brebes ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).
- (3) Modal PD. BPR. Puspakencana Brebes merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 2 sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar dilakukan setiap tahun paling lama 5 (lima) tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VI

DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD. BPR. Puspakencana Brebes dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (5) Antar sesama anggota Direksi dan atau antar Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR. Puspakencana Brebes atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR. Puspakencana Brebes.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman kerja 2 (dua) tahun dalam operasional Perbankan, dan diutamakan dari PD. BPR. Puspakencana Brebes sendiri.
- b. Mempunyai ahlak dan moral yang baik.
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana muda dan atau diploma 3 (tiga).
- h. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.
- i. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR Puspakencana Brebes secara sehat.
- j. Wajib memperoleh persetujuan dari Direksi Bank Indonesia.
- k. Usia belum mencapai 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan kepada Bank Indonesia, dilampirkan keterangan, identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :

- a. Surat Keterangan dari Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini;
 - b. Surat Pernyataan tidak termasuk orang yang tercela dibidang perbankan;
 - c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
- (4) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
 - (5) Bupati setelah menerima pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.
 - (6) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir
 - a. Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah Jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
 - b. Setiap pengangkatan Anggota Direksi diberitahukan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 13

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan Tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR. Puspakencana Brebes dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1). Direksi mewakili PD. BPR. Puspakencana Brebes di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2). Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR. Puspakencana Brebes sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 16

Direksi atas dasar persetujuan Bupati setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR. Puspakencana Brebes sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR. Puspakencana Brebes.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Puspakencana Brebes;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilakukan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya sesuai Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijakan Umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antar Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR. Puspakencana Brebes atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (6) Anggota Dewan Pengawas terafiliasi atas semua rahasia perbankan.

Pasal 22

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, ahlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan-kebijakan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR. Puspakencana Brebes;
- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- e. Sehat jasmani dan rokhani;
- f. Wajib memperoleh persetujuan dari Direksi Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR. Puspakencana Brebes, diberitahukan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 24

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (4) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD. BPR Puspakencana Brebes.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. Puspakencana Brebes;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya sesuai Pasal 26.

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati belum melaksanakan sidang, maka pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan Sidang sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 30

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati, atas biaya PD. BPR. Puspakencana Brebes sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama menerima gaji pokok setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
 - b. Direktur menerima gaji pokok 80% (delapan puluh prosen) dari gaji pokok Direktur Utama;
 - c. Ketua Dewan Pengawas menerima penghasilan setinggi-tingginya 40% dari penghasilan Direktur Utama;
 - d. Anggota Dewan Pengawas menerima penghasilan setinggi-tingginya 80% dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 31

- (1) PD. BPR. Puspakencana Brebes wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Anggota Direksi dan Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes yang merupakan kekayaan PD. BPR. Puspakencana Brebes yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Anggota Direksi dan Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes;
 - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Anggota Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Puspakencana Brebes kepada Anggota Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Anggota Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Puspakencana Brebes dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Puspakencana Brebes yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Puspakencana Brebes yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 33

- (1) Tahun Buku PD. BPR. Puspakencana Brebes adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntansi Publik untuk mendapat pengesahan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati dan Bank Indonesia.
- (3) Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Pembagian Laba dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Pembagian Laba yang disahkan oleh Dewan Pengawas memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR. Puspakencana Brebes.

- (6) Dewan Pengawas setiap semester membuat laporan pelaksanaan Rencana Kerja untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dan Bupati.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 34

- (1) Laba bersih PD. BPR. Puspakencana Brebes yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas adalah laba setelah dikurangi kerugian tahun lalu dan dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- Bagian laba untuk Daerah : 40%
 - Cadangan Umum : 20%
 - Cadangan Tujuan : 20%
 - Dana Kesejahteraan : 10%
 - Jasa Produksi : 10%
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun, Perumahan Pegawai, Sosial dan sejenisnya bagi Direksi dan Pegawai.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR. Puspakencana Brebes, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bank dan pihak terafiliasi wajib menjaga rahasia bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- (4) Ancaman pidana penjara dan denda belaku pula bagi pihak terafiliasi yang melakukan pelanggaran rahasia Bank.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 36

PD. BPR. Puspakencana Brebes dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum dan atau BPR lain dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIII

P E M B I N A A N

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. BPR. Puspakencana Brebes.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIV

P E M B U B A R A N

Pasal 38

- (1) Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila PD. BPR. Puspakencana Brebes dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR. Puspakencana Brebes dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPR. Puspakencana Brebes yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD. BPR. Puspakencana Brebes dilaporkan oleh Bupati kepada Pimpinan Bank Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang PD. BPR. Puspakencana Brebes milik Pemerintah Daerah menjadi kekayaan/asset PD. BPR. Puspakencana Brebes yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :


- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Brebes dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes pada pasal 4 angka 2 diubah, sehingga berbunyi PD. BPR. Puspakencana Brebes.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 19 Juli 2001



BUPATI BREBES
[Handwritten Signature]
R. HEMOH. TADJUDIN NURALY

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2001 SERI D NO 35

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL 27 AGUSTUS 2001
SPEKIFIKAS DAERAH
SETD
Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 645

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
PUSPAKENCANA BREBES

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana Brebes merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu untuk menjaga kesinambungan dalam menjalankan usahanya diperlukan suatu perangkat aturan yang dapat menciptakan kondisi dan sistem perbankan yang sehat, berkembang secara wajar sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana Brebes yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, menjalankan aktivitasnya dengan prinsip ekonomi perusahaan dan dikelola secara profesional sehingga pada akhirnya dapat menjadi kontributor pendapatan asli daerah yang handal.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Brebes dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini, sehingga diganti dengan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|---|
| Pasal 1 | : cukup jelas |
| Pasal 2 | : Perubahan dimaksud hanya terhadap nama saja, sedangkan jenis bank dan usahanya serta kepemilikan bank tetap sama. |

- Pasal 3 : a. Pembukaan kantor cabang BPR hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
b. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang BPR ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Pasal 4 : a. Prinsip kehati-hatian yaitu kewajiban melakukan kegiatan usaha guna memelihara Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan Kecukupan Modal, Kualitas Asset, Kualitas Manajemen, Likuiditas, Rentabilitas, Solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank
b. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang BPR ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : Setiap pihak untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BPR.
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : Modal Dasar sebelumnya Perda 14 Tahun 1995 sebesar Rp. 1.500.000.000,- telah dapat terpenuhi realisasinya sehingga menjadi Rp. 3.000.000.000,- yang sudah disetor untuk itu Modal Dasar perlu segera ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 10 Milyar.
- Pasal 9 dan 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 : j. Lolos seleksi uji kelayakan dan kepatutan (Fit & Proper Test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
k. Terhadap anggota Direksi yang pada saat berlakunya Keputusan ini telah mencapai usia 60 Tahun, dapat meneruskan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.
- Pasal 12,13,14 dan 15 : cukup jelas.
- Pasal 16 : a. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.
b. Team Penjualan yang ditunjuk dengan SK, Direksi membuat berita acara terhadap barang rusak, atau habis nilai ekonomisnya.
- Pasal 17 : Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar karena merangkap menjadi Eksekutif di beberapa Perusahaan lain.

- Pasal 18,19,20,21 : cukup jelas
- Pasal 22 : Lolos seleksi uji kelayakan dan kepatutan (Fit & Proper Test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- Pasal 23,24,25 : cukup jelas
- Pasal 26 : Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar, karena merangkap menjadi Dewan Pengawas di beberapa perusahaan lain.
- Pasal 27,28,29,30, 31,32 : cukup jelas
- Pasal 33 : 1. Adapun laporan bulanan oleh Bank disampaikan kepada Bank Indonesia dan bagian Perekonomian Setda Brebes
- Pasal 34 : (1b) PD.BPR Puspakencana Brebes membentuk cadangan umum yang digunakan untuk menutup kerugian yang kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.
(1c) PD. BPR Puspakencana Brebes membentuk cadangan tujuan yang dipergunakan untuk keperluan pengembangan Bank.
(1d) Dana kesejahteraan sebesar 10 % diperuntukan antara lain penupukan dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai bank yang ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Direksi, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
(1e) Jasa Produksi diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai bank sebesar 10 % dari perolehan laba, dengan ketentuan setinggi - tingginya 3 kali gaji bulan terakhir yang diterima pada tahun itu dan bilamana terdapat kelebihan akan diberikan kepada dana pensiun dan atau yayasan sosial.
- Pasal 35 : (3) dan (4) Undang-undang yang berlaku adalah : Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun yang berkaitan dengan Rahasia Bank tercantum pada pasal 40 sampai dengan pasal 52.
- Pasal 36 : cukup jelas
- Pasal 37 : (2) Pembinaan dari Bank Indonesia bersifat teknis perbankan.
- Pasal 38,39,40,41,42 dan 43 : cukup jelas